



**P U T U S A N**

**Nomor 769 K/PDT.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

Memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. KEASOERYO KUSUMO**, yang diwakili oleh **SRI NURHANDAYANI HARUN** Jabatan sebagai **DIREKTUR UTAMA**, berkedudukan di Jl. Iskandarsyah II No. 2 (Pasaraya), Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANDI ARIFAI AMING, SH**
2. **BELINDA ROSALINA, SH**
3. **FERRY FIRMAN NURWAHYU, SH**
4. **ERI IMRAN, SH**
5. **RENALDI FREYAR HAWADI, SH**
6. **ROCHMAD HERDITO, SH**
7. **YUSUF PRAMONO, SH**, para Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum FREYAR & PARTNER, berkantor di Jl. Puri Sakti I No. 26 B Cipete Selatan, Cilandak, sesuai surat kuasa khusus taggal 19 Mei 2009

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n :**

**SUPRIANTO**, bertempat tinggal di Komplek Bintara III Blok C.14 RT 008/RW 07 Cibening, Bekasi Barat.

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 769 K/PDT.SUS/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

## A. OBJEK GUGATAN

Tindakan Tergugat yang melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dengan hanya memberikan Surat Peringatan Berat tanpa adanya upaya pembinaan terlebih dahulu kepada Penggugat, serta kompensasi pengakhiran Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003.

## B. DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa Tergugat melakukan tindakan sepihak kepada Penggugat.
2. Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta telah melakukan Mediasi antara Penggugat dan Tergugat atas permasalahan ini dan telah mengeluarkan Surat Anjuran No. 204/ANJ/D/XI/2008 tertanggal 24 November 2008 yang isinya adalah (Bukti P-1):

## MENGANJURKAN

- Agar pihak pengusaha PT. Keasoeryo Kusumo bersedia untuk memberi Kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebesar 2 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) untuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sebesar 2 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah dalam masa proses Mediasi dan THR Keagamaan Tahun 2008.

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 769 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agar pihak pekerja Sdr. Supriatno bersedia untuk menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja sebagaimana disebut angka 1 tersebut diatas.
- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini, dengan catatan:
  - a. Apabila pihak-pihak menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

**C. ALASAN GUGATAN**

1. Keputusan yang telah dikeluarkan Tergugat untuk mem-PHK Penggugat telah menimbulkan kerugian yang mendalam bagi Penggugat, karena keputusan Tergugat telah mengakibatkan terputusnya hubungan kerja Penggugat sehingga hilangnya pendapatan Penggugat yang sebagai tulang punggung bagi keluarganya.
2. Keputusan Tergugat tersebut di atas telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yaitu Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3).



**D. DUDUK PERKARA**

Bahwa untuk memperjelas kesalahan atas fakta yang telah dibuat oleh Tergugat, dengan ini Penggugat paparkan fakta-fakta terkait secara kronologis sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak awal berdirinya PT. Keasoeryo Kusumo pada tanggal 1 Juni 2001 jabatan terakhir sebagai Supervisor dan mendapat upah terakhir sebesar Rp. 1.436.000,- per bulan;
- b. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 saat bertugas sebagai kasir pada malam hari, Penggugat menerima telepon dari rumah yang mengabarkan anaknya sedang sakit dan memerlukan biaya berobat dimana saat itu Penggugat tidak mempunyai uang dan juga tidak adanya fasilitas berobat untuk keluarga dari pihak Tergugat, maka Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- ke kas kasir dengan alasan sangat mendesak;
- c. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 5 Agustus 2008 Penggugat menelpon ke Kasir yang bertugas pagi hari untuk memberitahukan peminjaman uang tersebut dan berjanji akan segera membayarkannya, karena Penggugat tidak berniat mencuri atau menggelapkan uang. Dan Penggugat mengembalikan uang sisa berobat sebesar Rp. 50.000,- dan untuk sisa hutangnya, Penggugat berjanji akan segera membayarkan jika dapat uang service atau uang arisan pada tanggal 20 Agustus 2008, namun uang service tidak mencukupi untuk melunasi, Penggugatpun tidak mendapatkan arisan. Sehingga akan membayarkan pada saat gaji pada tanggal 29 Agustus 2008;
- d. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2008 Manager mengecek keuangan kasir dan mengetahui ada selisih kekurangan uang sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 450.000,- dan Penggugat mengakui selisih uang tersebut dipinjamnya untuk berobat anak dan akan diganti pada saat gaji;
- e. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 saat gaji Penggugat langsung membayar lunas seluruh hutangnya (Bukti P-2)
- f. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2008 Penggugat diberikan Surat Peringatan Berat (Bukti P-3) dimana memuat jenis pelanggaran yang telah dilakukan Penggugat dan Penggugat langsung diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak tanpa adanya Pembinaan terlebih dahulu ataupun adanya ketentuan hukum yang tetap. Dan Penggugat meminta Tergugat untuk mempertimbangkan keputusannya memPHK Penggugat. Tetapi Tergugat tetap memPHK Penggugat dan hanya memberikan Surat Referensi Kerja (Bukti P-4) dan Uang Kompensasi 3 (tiga) bulan Upah saja. Tindakan Penggugat yang demikian adalah belum sejalan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
- g. Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut, Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah melakukan Efisiensi ;
- h. Bahwa Penggugat melaporkan masalah ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, dan sudah menerima Anjuran dari pihak Mediator yang isinya yaitu : Perusahaan diwajibkan membayar kompensasi 2 (dua) kali ketentuan sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
- i. Bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak melaksanakan isi dari Anjuran tersebut, Penggugat melakukan gugatan perselisihan PHK kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- j. Bahwa Penggugat sudah tidak menerima upah lagi dari Tergugat sejak bulan September 2008 hingga saat ini;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 769 K/PDT.SUS/2009



- k. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003, dengan sepihak telah melakukan PHK tanpa melalui keputusan Pengadilan Hubungan Industrial;
- l. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang berbunyi : selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.
- m. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar upah Penggugat sejak September 2008 telah melanggar Pasal 155 ayat 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003.
- n. Bahwa dari berbagai uraian yang telah sampaikan di atas, saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat mengeluarkan putusan yang isinya yaitu :
- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
  - Mengeluarkan Putusan Sela yang menghukum Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat sejak bulan September 2008 hingga saat ini.
  - Memerintahkan Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat yaitu kepada Sdr. Suprianto sebesar Rp. 39.245.880,- secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
    - Pesangon : 2 x 8 x Rp. 1.436.000 =Rp. 22.976.000
    - Penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.436.000 =Rp. 4.308.000
    - Uang penggantian hak
      - a. Penggantian Perumahan, Pengobatan & Perawatan : 15% x Rp. 27.284.000 =Rp. 4.092.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sisa cuti : 12/15 x Rp. 1.436.000 =Rp. 689.280

- Upah September s/d Desember: 4xRp. 1.436.000 =Rp. 5.744.000

- THR keagamaan tahun 2008 =Rp. 1.436.000

Jumlah =Rp. 39.245.880

o. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Demikianlah Gugatan ini kami sampaikan. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengabulkan tuntutan saya seluruhnya.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan yaitu Nomor. 14/PHI.G/2009/PN.JKT.PST tanggal 5 Mei 2009 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat dengan alasan melakukan kesalahan berat sesuai Pasal 44 butir 1 Peraturan Perusahaan dan Pasal 158 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon

2 x 8 x Rp. 1.436.000 = Rp. 22.976.000

- Uang Penghargaan Masa Kerja

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 769 K/PDT.SUS/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 x 3 x Rp. 1.436.000 = Rp. 4.308.000

- Uang Penggantian Hak 15 %

15 % x Rp. 27.284.000 = Rp. 4.092.600

Sub Total = Rp. 31.376.600

- Sisa cuti yang belum diambil

12/25 x Rp. 1.436.000 = Rp. 689.280

- Upah September s/d Desember

4 x Rp. 1.436.000 = Rp. 5.744.000

- THR Tahun 2008 = Rp. 1.436.000

Total Keseluruhan = Rp. 39.245.880

(tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 5 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan tanggal 25 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 74/Srt.KAS/PHI/2009/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 11 Juni 2009 ;

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 25 Juni 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Hubungan Industrial tersebut pada tanggal 7 Juli 2009 ;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 769 K/PDT.SUS/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan kasasi diajukan pada tanggal 25 Mei 2009 sedangkan memori permohonan kasasi baru diserahkan pada tanggal 11 Juni 2009 dengan demikian Penyerahan Memoi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, maka itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. KEASOERYO KUSUMO tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 8 Desember 2009 dengan Dr. H. Abdurrahman, SH,MH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 769 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyard, SH,MH. dan Bernard, SH,MM. Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim – Hakim Anggota  
ttd.  
Arsyard, SH,MH.  
ttd.  
Bernard, SH,MM

K e t u a :  
ttd.  
Dr. H. Abdurrahman, SH,MH

Panitera Pengganti :  
ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH  
NIP. 040.049.629

Hal 10 dari 10 hal. Put. No. 769 K/PDT.SUS/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)